



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR **33** 2019

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

: bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan kepala Desa, Alokasi Dana Desa, SILTAP dan Tunjangan Kepala Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan pasal 81 ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala DPMD	
2.	Kaban Keuangan	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Asisten	
5.	Sekda	
6.	Wakil Bupati	
7.	Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditandatangani



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR **33** 2019

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA







BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan kepala Desa, Alokasi Dana Desa, SILTAP dan Tunjangan Kepala Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan pasal 81 ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Daerah Nomor .II. Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020.






BAB I

KETENTUAN UMUM







Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesaa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
20. SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
21. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
23. Hari adalah hari kerja

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.







Pasal 3

Penggunaan ADD bertujuan:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Pengelolaan ADD berdasarkan prinsip:

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III







PROSEDUR PEMBERIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Lainnya
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan setelah memperoleh Lembar Verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta di asistensi oleh PAPKD Kecamatan setiap bulan sebesar 12 % (dua belas per seratus) dari Total ADD masing-masing Desa setelah dikurangi dengan :
 - Pengadaan Motor Dinas Badan Permusyawaratan Desa
 - Tunjangan Jasa Pengabdian
 - Biaya Pemilihan BPD
 - Bantuan Keuangan Kabupaten
- (2) Permohonan ADD dilampiri dengan:
 - a. Permohonan Pencairan ADD bulan berkenaan;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
 - c. Dokumen APBDesa tahun berkenaan;
 - d. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa jika terjadi perubahan;
 - e. Laporan realisasi Penggunaan ADD bulan sebelumnya;

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- (3) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa melalui transfer ke rekening Pemerintah Desa setiap bulan masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa.

Pasal 7

- (1) Jika Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyalurkan ADD bagi Desa.
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa bersumber dari ADD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa di tetapkan menjadi peraturan Desa Tentang APBDes.
- (2) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

BAB IV

PERHITUNGAN ADD

Pasal 9







- (1) Perhitungan alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah, dihitung dengan cara:
- Kebutuhan siltap, tunjangan dan Insentif
 - Jumlah Penduduk

Pasal 10

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah Desa;
 - angka kemiskinan; dan
 - tingkat kesulitan geografis.

Pasal 11







Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

BAB V
PENGUNAAN ADD

Pasal 12







- (1) ADD tahun anggaran 2020 digunakan untuk:
- a. kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. kegiatan bidang pembangunan desa;
 - c. kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. tunjangan kesejahteraan
 - e. tunjangan kinerja
 - f. operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Kegiatan Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
Kegiatan Sesuai Kewenangan berskala Lokal Desa dan sesuai musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu biaya insentif terdiri atas:
- a. Imam Desa;
 - b. Pemangku Adat;
 - c. Guru TPA;
 - d. Guru Minggu;
 - e. Pendeta;
 - f. Kader PPKBD
 - g. Kader Sub PPKBD
 - h. Petugas Pustaka Desa;
 - i. Operasional PKK;
 - j. Operasional LPM; dan
 - k. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (5) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD;
 - b. Peningkatan Kapasitas PPKD;

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- c. Peningkatan Kapasitas Kader Desa;
 - d. Peningkatan Kapasitas Operator Desa
 - e. Pelatihan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - f. Pelatihan lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

BAB VI
SILTAP DAN TUNJANGAN
Bagian Pertama
SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan SILTAP yang dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan:
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
- a. kebutuhan SILTAP kepala desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Pasal 14

- (1) Besaran SILTAP diberikan secara berjenjang kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan SILTAP wajib memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. belum habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal alokasi APBDesa tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru diangkat, pemberian SILTAP diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima SILTAP, yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh SILTAP yang telah diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke rekening kas Pemerintah Desa.

Pasal 16







- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan SILTAP sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari SILTAP.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa berstatus PNS tidak dapat menerima SILTAP dan hanya bisa menerima tunjangan lainnya sesuai Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Bagian kedua

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Selain diberikan SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dari ADD non SILTAP yang sah bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 1. Tunjangan jabatan.

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

2. Tunjangan Operasional
3. Tunjangan Kinerja
4. Tunjangan Kesejahteraan
5. Tunjangan Jasa Pengabdian

Pasal 18







- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Point 1 dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas beban APBDesa berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Point 2 dapat diberikan kepada Kepala Desa atas beban APBDesa berdasarkan jumlah penduduk desa dengan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Point 3 dapat diberikan kepada Perangkat Desa atas beban APBDesa berdasarkan Penilaian Kinerja perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Point 4 diberikan kepada Kepala Desa, perangkat Desa atas beban APBDesa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Tunjangan Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Point 5 dapat diberikan kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatan dan atau meninggal dunia ditahun 2018 atas beban APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian ketiga

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 19

- (1) Pengurus Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan dari ADD non SILTAP yang sah bersumber dari APBDesa berupa :

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

1. Tunjangan Kedudukan
2. Tunjangan Kinerja
3. Tunjangan Kesejahteraan
4. Tunjangan Jasa Pengabdian

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai jabatan dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang hak keuangan Kepala Desa, Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.

BAB VII







PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 21

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan merangkap Bendahara Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti pengeluaran dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, tim pendamping tingkat Kecamatan, dan tim pendamping tingkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal ...*30 Desember*...2019

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN







Diundangkan di Kwandang
pada tanggal ..*30 Desember*... 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR ...

Kepala DPMD	Kaban Keuangan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA
 TUNJANGAN BPD DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020
 DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

NO	KODE	URAIAN/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					43,355,823,000
	1.1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				30,981,515,760
	1.1.1	Kepala Desa	123	12 Bulan	2,426,640	3,581,720,640
	1.1.2	Sekretaris Desa	123	12 Bulan	2,224,420	3,283,243,920
	1.1.3	Kepala Urusan	246	12 Bulan	2,022,200	5,969,534,400
	1.1.4	Kepala Seksi	246	12 Bulan	2,022,200	5,969,534,400
	1.1.5	Kepala Dusun	441	12 Bulan	2,022,200	10,701,482,400
	1.1.6	Staf	123	12 Bulan	1,000,000	1,476,000,000
	1.2	Tunjangan Kedudukan BPD				3,568,813,008
	1.2.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	519,750	767,151,000
	1.2.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	467,775	1,380,871,800
	1.2.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	441,788	1,420,790,208
	1.3	Tunjangan Kinerja BPD				2,676,179,400
	1.3.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	389,750	575,271,000
	1.3.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	350,775	1,035,487,800
	1.3.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	331,288	1,065,420,600
	1.4	Operasional Pemerintahan Desa				684,310,500
	1.4.1	ATK	123	1 Paket	3,600,000	442,800,000
	1.4.2	Musrenbang Desa	123	1 Paket	963,500	118,510,500
	1.4.3	Pokja Profil Desa	123	1 Paket	1,000,000	123,000,000
	1.5	Operasional Lembaga				615,000,000
	1.5.1	Operasional PKK	123	1 Paket	1,000,000	123,000,000
	1.5.2	Operasional BPD	123	1 Paket	3,000,000	369,000,000
	1.5.3	Operasional LPM	123	1 Paket	1,000,000	123,000,000
	1.6	Insentif Aparat Lainnya				4,830,000,000
	1.6.1	Imam Desa	244	12 Bulan	300,000	878,400,000
	1.6.2	Pemangku Adat	246	12 Bulan	250,000	738,000,000
	1.6.3	Guru TPA	244	12 Bulan	350,000	1,024,800,000
	1.6.4	Guru Minggu	56	12 Bulan	300,000	201,600,000
	1.6.5	Pendeta	34	12 Bulan	300,000	122,400,000
	1.6.6	KPMD	123	12 Bulan	200,000	295,200,000
	1.6.7	Petugas Pustaka Desa	39	12 Bulan	200,000	93,600,000
	1.6.8	Operator Desa	123	12 Bulan	1,000,000	1,476,000,000

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN